

**PEMBERIAN KREDIT DENGAN SURAT KEPUTUSAN  
PENGANGKATAN TNI SEBAGAI JAMINAN  
DI BANK RAKYAT INDONESIA**  
*(Kredit With A Decree Appointment Of TNI As Guarantee  
At The Bank Rakyat Indonesia)*

**Rizki Nardoni D.Y.W.**

Sekolah Tinggi Hukum Militer “AHM-PTHM”

Jl. Matraman Raya No.126, RT.4/RW.3, Kb. Manggis, Kec. Matraman,

Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13150

E-mail: rizkinardoni@gmail.com

**Abstrak**

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, perkreditan didasarkan pada suatu perjanjian atau perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan kreditor untuk menyediakan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk pelunasan utang sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati kedua belah pihak. Mengenai masalah bunga, masalah penelitian ini adalah perlindungan hukum mengenai perjanjian kredit dan penyelesaian sengketa jika kreditor atau pun debitor melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pinjaman dengan menggunakan Surat Keputusan Pengangkatan TNI yang digunakan sebagai jaminan di Bank Rakyat Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu untuk mengkaji berbagai peraturan-peraturan yang terkait dengan aspek hukum pemberian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan TNI di Bank Rakyat Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Rakyat Indonesia dalam perjanjian melakukan perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan TNI dilaksanakan dalam empat tahap. Keempat tahapan itu, yaitu : tahapan permohonan kredit, tahapan pemeriksaan berkas pengajuan kredit, tahapan keputusan permohonan kredit, dan tahapan pencairan kredit. Semua tahapan ini harus dilakukan dengan benar. Adapun syarat paling utama dalam kredit ini adalah dengan adanya lampiran pengantar dari instansi TNI itu bekerja, identitas debitor, identitas suami istri dan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan TNI.

Kata Kunci: Pemberian Kredit Dengan Jaminan Surat Pengangkatan

**Abstract**

*According to Law Number 10 of 1998 concerning Banking, credit is based on an agreement or loan agreement between a bank and another party, which requires creditors to provide money or equivalent claims for repayment of debts in accordance with the terms agreed upon by both parties. sides. Regarding the interest problem, the problem of this research is legal protection regarding credit*

*agreements and dispute resolution if the creditor or debtor defaults on the loan agreement by using the Decree of the Appointment of the TNI which is used as collateral at Bank Rakyat Indonesia. The method used in this research is normative juridical, namely to examine various regulations related to the legal aspects of granting credit with a guarantee of the Decree of the Appointment of the TNI at Bank Rakyat Indonesia. The results of this study indicate that Bank Rakyat Indonesia in the agreement to enter into a credit agreement with the guarantee of the Decree of the Appointment of the TNI is carried out in four stages. The four stages are: the credit application stage, the credit application file examination stage, the credit application decision stage, and the credit disbursement stage. All these steps must be carried out correctly. The most important conditions in this credit are the presence of an introductory attachment from the TNI agency that is working, the identity of the debtor, the identity of the husband and wife and a guarantee of the TNI Appointment Decree.*

*Keywords: Kredit Granting With Letter of Appointment Guarantee*

## PENDAHULUAN

Seiring perkembangan jaman dan peningkatan ekonomi, dimana hal ini mengakibatkan kebutuhan masyarakat juga semakin meningkat pula. Hal tersebut tidak hanya terbatas akan kebutuhan primer yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan kelangsungan hidup seperti sandang, pangan, papan; kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan usaha menciptakan atau menambah kebahagiaan seperti kendaraan pribadi, televisi, kulkas; dan kebutuhan tersier yaitu kebutuhan manusia akan barang dan jasa yang tergolong mewah seperti mobil mewah, liburan keluar negeri, perhiasan mewah. Mengacu terhadap jenis-jenis kebutuhan tersebut maka tak lepas juga akan kebutuhan anggota TNI AD yang merupakan bagian dari masyarakat yang juga memerlukan akan kebutuhan hidup tersebut. Seperti kita ketahui dalam hal pemenuhan kebutuhan tersebut uanglah yang sangat berperan penting.

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan, dimana salah satunya memiliki peran dalam rangka memberikan kredit kepada nasabahnya. Berdasarkan asal-usul katanya “bank” berasal dari bahasa perancis yaitu “banque” atau dalam bahasa italia adalah “banca” yang dalam hal ini dapat diartikan sebagai “bangku”. Dimana arti bangku memiliki maksud bahwa para bankir pada waktu itu melakukan transaksinya penukaran uang dengan duduk di belakang meja. Hal ini berbeda dengan kebanyakan orang yang dimana mereka bekerja tidak mungkin sambil duduk pada sebuah kursi. Berdasarkan kamus hukum bank memiliki arti lembaga keuangan yang usaha pokoknya dengan cara memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.<sup>1</sup> Sedangkan berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya

---

<sup>1</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007). Hal 46

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>2</sup>

Dalam hal ini TNI AD telah bekerja sama dengan pihak bank BRI dalam pemberian layanan bagi para prajurit TNI AD dalam hal pembayaran gaji, pemberian kredit dan bahkan penyaluran dana pensiun. Seperti kita ketahui salah satu layanan perbankan yang diberikan oleh pihak bank BRI adalah pemberian kredit. Pemberian kredit merupakan pemberian pinjaman uang oleh bank kepada anggota masyarakat yang umumnya disertai dengan penyerahan jaminan kredit oleh peminjam (debitor). Mengenai pinjam meminjam telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku III mengenai Perikatan, pada pasal 1754 yang isinya berbunyi :

Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.<sup>3</sup>

Dalam kegiatan pemberian pinjaman atau kredit, khususnya kredit perbankan, jaminan kredit mempunyai peranan penting. Dari praktik perbankan, sering kita lihat adanya penjualan objek jaminan kredit yang dilakukan untuk melunasi kredit macet pihak debitor. Hal tersebut perlu dilakukan bank untuk memperoleh kembali pelunasan dana yang dipinjamkan karena pihak debitor tidak memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian kredit. Hasil penjualan jaminan kredit tersebut dapat digunakan untuk melunasi hutang pihak debitor kepada bank sebagai pihak kreditor, sehingga diharapkan dapat meminimalkan kerugian dari pihak bank. Jadi dapat dikatakan jaminan kredit juga memiliki fungsi yang berkaitan dengan kesungguhan pihak debitor untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan sehingga akan dapat mencegah terjadinya pencairan jaminan kredit yang mungkin saja tidak diinginkan

---

<sup>2</sup> Indonesia, Pasal 1 angka 2, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Perbankan, LN Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 182

<sup>3</sup> R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995). Hal 125

pihak debitor karena nilai dari jaminan kredit pada umumnya lebih tinggi bila dibandingkan dengan utang pihak debitor kepada bank.

Banyak hal mengenai jaminan kredit yang dapat dikaitkan dengan ketentuan hukum jaminan. Salah satunya adalah tentang penerapan ketentuan pasal 1131 KUH Perdata yang berbunyi:

Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.<sup>4</sup>

Dalam pasal 1131 KUH Perdata mengatur tentang kedudukan harta seseorang yang berutang untuk menjamin atas utangnya. Ketentuan dalam pasal ini seharusnya dipatuhi pada waktu bank melakukan penilaian calon nasabah dan ketika melakukan penanganan kredit bermasalah debitor. Pada waktu melakukan penilaian calon debitor yang mengajukan permohonan kepadanya, bank seharusnya berdasarkan kepada ketentuan pasal 1131 KUH Perdata dapat meyakini harta yang dimiliki oleh calon debitor untuk menjamin pelunasan kredit dikemudian hari.

Dalam hal pemberian kredit terhadap pihak TNI AD, pihak bank BRI memberikan kemudahan tanpa perlunya menyediakan suatu angguna atau jaminan yang berupa fisik sebagai jaminan tambahan, misalnya berupa tanah, bangunan, alat-alat produksi, dan sebagainya yang memiliki nilai ekonomis. Dimana persyaratan dalam peminjaman hanya diperlukan surat keputusan pengangkatan TNI yang digunakan sebagai jaminan, yang seperti kita ketahui bahwa surat keputusan pengangkatan TNI ini tidak memiliki nilai ekonomis. Fasilitas tersebut biasa kita dengar dengan sebutan Kredit Tanpa Angguna. Melalui fasilitas ini pihak debitor (dalam hal ini khususnya TNI AD) hanya perlu memenuhi persyaratan yang diberikan oleh pihak kreditor (bank) agar kredit yang diajukan dapat dicairkan. Peminjaman tanpa angguna ini memiliki suatu risiko yang sangat besar khususnya bagi pihak bank BRI, dikarenakan apabila debitor melakukan wanprestasi maka tidak ada suatu kebendaan yang dijadikan jaminan untuk melunasi pinjaman yang dipinjamnya.

---

<sup>4</sup> Pasal 1131, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam tulisan ini, berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut penulis menuliskan beberapa rumusan masalah yang akan dijadikan bahan dalam tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana ketentuan pemberian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan TNI AD di Bank Rakyat Indonesia?
2. Bagaimana bila terjadi wanprestasi dalam pemberian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan TNI AD?

Berdasarkan perumusan masalah yang di buat, maka dapat diketahui tujuan yang akan dicapai dari tulisan ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui ketentuan pelaksanaan perjanjian kredit dengan Surat Keputusan Pengangkatan TNI AD di Bank Rakyat Indonesia.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa bila terjadi suatu wanprestasi oleh pihak Kreditor dan Debitor dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan TNI AD di Bank Rakyat Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penulis dalam menyelesaikan jurnal ini melakukan kegiatan penelitian dengan metode atau cara sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan oleh penulis dalam pembuatan jurnal ini adalah tipe penelitian Hukum Normatif

2. Sifat Penelitian

Dalam jurnal ini sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis

3. Bahan Hukum

Data yang penulis gunakan dalam penulisan jurnal ini adalah data sekunder, yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian. Data sekunder ini diperoleh dari sumber yang telah dikumpulkan melalui studi dokumen terkait dengan permasalahan ini, baik melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

#### 4. Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis alat pengumpulan data yakni :

##### a) Studi dokumen atau bahan pustaka.

Bahan data sekunder sebagai bahan pokok tulisan ini, diperoleh dan dikumpulkan dari sumber data berupa buku-buku, makalah, majalah, artikel-artikel, dokumen, literature-literatur lainnya dan perundang-undangan.

##### b) Wawancara atau interview.

Digunakan untuk penunjang data pokok, sebagai alat pengumpul data guna mendapat data primer yang telah dipedomani sebelumnya.

#### 5. Analisis Data.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisi kualitatif yaitu fokus pada pengamatan yang mendalam dikarenakan penelitian ini cenderung bersifat deskriptif, dengan data yang beragam maka analisis penelitian ini secara kualitatif terhadap data sekunder yang sudah dikumpulkan dan diolah guna perumusan-perumusan kesimpulan penelitian ini.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Kredit dan Ketentuan Pinjaman Kredit Bank Rakyat Indonesia.**

#### **1. Pengertian Kredit**

Bahwasannya kata kredit berasal dari bahasa latin “credere” yang terdiri dari dua kata yaitu kredo dan reditum, yang dapat diartikan suatu kepercayaan (yang dalam bahasa inggrisnya “faith dan terus”). Hal ini memperjelas bahwa kepercayaan merupakan unsur utama sehingga terjadinya hubungan antara para pihak (yaitu hubungan antara kreditor dan debitor) dan itu dapat terjadi apabila kreditor mempercayai debitor akan kemampuannya untuk

memenuhi kewajibannya mengembalikan pinjamannya atau kemampuannya untuk memenuhi prestasi suatu perikatan yang dibuatnya. Sedangkan dalam kamus hukum kredit dapat diartikan pinjaman oleh seseorang atau badan sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.<sup>5</sup> Istilah kredit juga tertuang pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu pada pasal 1 angka 11 yang berbunyi:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>6</sup>

Jadi secara umum kredit dapat didefinisikan sebagai pemberian uang atau barang kepada orang lain untuk penggunaan uang atau barang, dengan jaminan atau tanpa jaminan, untuk jasa atau dengan tanpa bunga, untuk jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Perjanjian kredit dapat diartikan juga sebagai perjanjian pinjam meminjam seperti di dalam KUH Perdata pasal 1754 yang berbunyi:

Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.<sup>7</sup>

Pinjam meminjam ini memiliki makna yang luas, yaitu objeknya adalah benda yang dapat habis pakai jika terjadi pinjam meminjam, dalam hal ini termasuk uang juga didalamnya. Dalam

---

<sup>5</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007). hal 232

<sup>6</sup> Indonesia, Pasal 1 angka 11, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Perbankan, LN Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 182

<sup>7</sup> Pasal 1754, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



ketentuan ini pihak penerima pinjaman memiliki kewajiban untuk mengembalikan kepada pihak yang memberikan pinjaman.

Tetapi dalam hal ini Djuhaenda Hasan tidak setuju bahwa perjanjian kredit diatur dalam KUH Perdata. Ia berpendapat bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian tidak bernama, hal ini dikarenakan perjanjian kredit belum memiliki definisi baik secara khusus dalam Undang-Undang yang sudah ada maupun Undang-Undang Perbankan. Jadi menurut Djuhaendi pinjam meminjam berbeda dengan perjanjian kredit.<sup>8</sup> Diantaranya adalah bahwa perjanjian kredit sudah ditentukan memberi kredit adalah bank atau lembaga pembiayaan, sedangkan pinjam meminjam dapat diberikan oleh individu. Dalam hal ini pinjam meminjam dan perjanjian kredit memiliki perbedaan, antara lain:

- a) Perjanjian kredit selalu bertujuan dengan program pembangunan, dalam pemberian kredit sudah ditentukan tujuan penggunaan uang yang diterima, sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam tidak ada ketentuan tersebut dan debitor dapat menggunakan uangnya secara bebas.
- b) Dalam perjanjian kredit sudah ditentukan bahwa pemberi kredit adalah bank atau lembaga pembiayaan dan tidak mungkin diberikan oleh individu, sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam pemberi pinjaman dapat dilakukan oleh individu.
- c) Perjanjian pinjam meminjam berlaku ketentuan umum dari Buku III dan Bab XIII Buku III KUH Perdata.
- d) Perjanjian kredit ditentukan bahwa pengembalian uang harus disertai bunga, imbalan atau pengembalian hasil, sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam hanya

---

<sup>8</sup> Dora Kusumastuti, *Perjanjian Kredit Perbankan dalam Perspektif Welfare State*, (Sleman: CV Budi Utama, 2019). Hal 52

berupa bunga saja dan bunga inipun baru ada apabila diperjanjikan.

e) Pada perjanjian kredit bank harus mempunyai keyakinan akan kemampuan debitor dalam mengembalikan kredit yang diformulasikan dalam bentuk jaminan, baik materiil dan immateriil. Dalam perjanjian pinjam meminjam jaminan merupakan pengaman bagi kepastian pelunasan utang.<sup>9</sup>

Jadi bila dilihat bahwa perjanjian kredit memiliki makna yang berbeda dengan pinjam meminjam pada umumnya. Perbedaannya adalah perjanjian kredit memiliki syarat yang lebih kompleks yang harus disepakati oleh kedua belah pihak, dan pemberi kredit adalah merupakan suatu jasa keuangan seperti bank, koperasi simpan pinjam, pegadaian (yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan), sedangkan dalam pinjam meminjam tidak memiliki syarat sekompleks perjanjian kredit dan pemberi pinjaman dapat berupa seorang individu.

Berdasarkan pengertian kredit yang ditetapkan oleh undang-undang sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Drs. Thomas Suyatno et al., dalam bukunya *Dasar-Dasar Perkreditan*, maka dalam kegiatan kredit dapat disimpulkan adanya unsur-unsur:<sup>10</sup>

a) Kepercayaan.

Yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

b) Tenggang Waktu.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal 53

<sup>10</sup> Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012). Hal 421

Yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung penilaian agio dari uang, yaitu uang yang sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.

c) Degree of Risk.

Yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberi prestasi dan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan, semakin tinggi pula tingkat risiko karena sejauh-jauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.

d) Prestasi.

Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun, karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan pada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktik perkreditan.

## 2. **Ketentuan Kredit Bank Rakyat Indonesia**

Pinjaman yang diberikan BRI merupakan suatu fasilitas yang diberikan kepada nasabahnya. Dimana banyak jenis yang ditawarkan oleh Bank BRI kepada nasabah, agar bisa disesuaikan dengan kebutuhan nasabah pada saat akan mengambil kredit.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> <https://www.bri.co.id/pinjaman/>, diakses pada tanggal 30 Maret 2022, pukul 19.14 WIB

a) Pinjaman Briguna Karya

Adalah fasilitas kredit tanpa agunan atau KTA dari Bank BRI yang diberikan kepada calon debitur dengan sumber pembayaran berasal dari sumber penghasilan tetap atau gaji.

b) Pinjaman Briguna Purna

Adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur dengan sumber pembayaran berasal dari sumber penghasilan tetap atau uang pensiun.

c) Pinjaman Briguna Umum

Adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur dengan sumber pembayaran berasal dari sumber penghasilan tetap atau gaji dengan jangka waktu sejak pegawai aktif sampai dengan masa pensiun.

d) Pinjaman Briguna Pendidikan

Adalah Briguna khusus untuk mahasiswa S2 dan S3 yang sudah memiliki upah atau penghasilan tetap.

e) Pinjaman KPR BRI

Adalah pinjaman untuk memberikan solusi dan kemudahan dalam memiliki tempat tinggal yang diinginkan oleh debitur.

f) Pinjaman KPR Sejahtera FLPP BRI

Adalah pemilikan tempat tinggal untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan total penghasilan keluarga (Suami dan Istri) maksimal 8 juta rupiah perbulan.

### **3. Pinjaman Dengan Menggunakan Surat Keputusan Pengangkatan TNI AD**

Adapun yang dimaksud dengan pinjaman menggunakan surat keputusan pengangkatan ini dapat disama artikan dengan kredit tanpa jaminan, yaitu pemberian kredit tanpa jaminan materiil (agunan fisik), pemberiannya sangatlah selektif dan ditujukan

kepada nasabah besar yang telah teruji bonafiditas, kejujuran, dan ketaatannya, baik dalam transaksi perbankan maupun kegiatan usaha yang dijalaninya. Dalam praktik perbankan modern, pemberian kredit seperti ini sering dilakukan<sup>12</sup>

Pada hakikatnya didalam sebuah perjanjian kredit harus memenuhi ketentuan pasal 1320 KUH Perdata juga harus memuat tentang asas-asas perjanjian sebagaimana yang diatur didalam buku III KUH Perdata. Asas-asas tersebut yakni:

- a) Asas Konsensualisme, asas ini mengandung arti bahwa pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas.<sup>13</sup>
- b) Asas Kebebasan Berkontrak, asas ini menyatakan bahwa didalam melakukan sebuah perjanjian, seseorang diberikan kebebasan terhadap apa yang dijanjikan kecuali perjanjian tersebut melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, didalam hal ini juga seseorang bebas dalam menentukan bentuk kontrak yang akan digunakan.
- c) Asas Pacta Sunt Servanda, asas ini memiliki arti bahwa kontrak atau perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 1338 KUH Perdata:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

---

<sup>12</sup> *Ibid.* Hal 437

<sup>13</sup> R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2018). Hal 15

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”<sup>14</sup>

Bila melihat ketentuan jenis-jenis kredit pinjaman yang diberikan BRI kepada TNI AD, dimana ketentuan peminjaman hanya menjaminkan Surat Keputusan Pengangkatan TNI AD maka jenis kredit yang digunakan adalah “Pinjaman Briguna Karya”.

Seperti sudah dijelaskan diatas bahwa pinjaman Briguna Karya adalah jenis pinjaman yang diberikan oleh BRI dimana nasabah yang akan mengajukan kredit pinjaman tidak perlu memberikan sesuatu barang sebagai jaminannya. Briguna karya ini merupakan kredit Tanpa Aguna dari bank BRI kepada nasabah dalam hal ini debitor, yang sumber pembayarannya berasal dari sumber penghasilan tetap atau gaji. Pada jenis pinjaman ini plafon pinjaman bank BRI dihitung dari penghasilan yang diterima peminjam setiap bulannya dan dengan jangka waktu kredit BRI 12 bulan sampai dengan 60 bulan.

Syarat-syarat yang dalam pinjaman Briguna Karya yang diajukan oleh anggota TNI AD dapat dibagi menjadi, yaitu:

- a) Syarat dari Satuan dimana TNI itu berdinasi:
  - 1) Berdinasi dan berkelakuan baik.
  - 2) Gaji anggota yang meminjam, setelah dipotong dengan angsuran BRI masih bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota yang mengajukan kredit.
  - 3) Disetujui oleh Komandan Satuan tempat anggota tersebut berdinasi.
- b) Syarat dari Bank BRI, yaitu:
  - 1) KTP dan fotokopi KTP calon Debitor
  - 2) KTA dan fotokopi KTA calon Debitor
  - 3) NPWP dan fotokopi NPWP calon Debitor

---

<sup>14</sup> Mariam Darus, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015). Hal 123

- 4) Kartu ASABRI calon Debitor
- 5) Kartu Keluarga dan fotokopi Kartu Keluarga calon Debitor
- 6) Surat Keputusan Pengangkatan Pertama
- 7) Surat Keputusan Pengangkatan Terakhir
- 8) Slip Gaji
- 9) Fotokopi buku tabungan BRI
- 10) Foto suami dan istri (bagi yang sudah menikah)
- 11) Surat rekomendasi dari atasan calon debitor
- 12) Form permohonan pengajuan pinjaman

**B. Penyelesaian sengketa bila terjadi suatu wanprestasi oleh pihak kreditor dan debitor.**

Berbicara tentang perlindungan hukum di dalam pemberian kredit, maka tidak akan terlepas dari perjanjian pemberian kredit yang telah disetujui oleh para pihak. Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (atau disebut juga Asas Pacta Sunt Servanda), selain itu dalam perjanjian kredit yang telah disepakati tersebut juga terdapat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, sehingga para pihak yang telah mengikatkan dirinya dalam perjanjian tersebut dapat mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa di dalam perjanjian kredit terdapat prestasi dari masing-masing pihak, dimana prestasi adalah:

“Menurut pasal 1234 KUH Perdata:

Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu”<sup>15</sup>

Sebaliknya jika suatu pihak tidak memenuhi isi dari perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak maka dapat dikatakan sebagai suatu “wanprestasi”, yaitu suatu bahasa hukum bila dimana seseorang berhutang tidak memenuhi kewajibannya,<sup>16</sup> dalam hal ini membayar hutangnya.

---

<sup>15</sup> *Ibid.* Hal 19

<sup>16</sup> R.Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2011). Hal 123

Seorang debitor dikatakan wanprestasi, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhi tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.<sup>17</sup> Terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh seorang debitor dapat diancamkan dengan beberapa sanksi atau hukuman.

Karena wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan di muka hakim. Kadang-kadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau alpa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan.

Tentang bagaimana caranya memperingatkan seorang debitor, agar jika ia tidak memenuhi teguran itu dapat dikatakan lalai, diberikan petunjuk oleh pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal itu berbunyi sebagai berikut :

"Si terutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".<sup>18</sup>

Apabila seorang debitor sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, maka jika ia tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap dia dapat diperlakukan sanksi-sanksi yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian dan peralihan risiko.

Sebaliknya dalam hal wanprestasi yang dilakukan oleh Kreditor dalam hal memberikan pinjaman terhadap Debitor itu merupakan suatu hal yang sangat tidak mungkin terjadi. Hal ini dikarena apabila seorang debitor sudah memenuhi persyaratan yang dijadikan ketentuan dalam meminjam kredit ini maka pihak Bank BRI pasti akan langsung mencairkan pinjaman kepada debitor tersebut.

---

<sup>17</sup> *Ibid.* Hal 147

<sup>18</sup> Mariam Darus, *Loc.cit.* Hal 22



Sebaliknya wanprestasi yang mungkin dilakukan oleh Debitor dalam hal pembayaran angsuran setiap bulannya kemungkinan kecil dapat terjadi suatu wanprestasi juga. Hal ini dikarenakan pembayaran angsuran oleh debitor langsung dilakukan oleh petugas juru bayar satuan dimana dia berdinis. Sehingga pembayaran yang dilakukan oleh debitor dalam hal ini anggota TNI yang melakukan peminjaman kredit kepada bank BRI akan selalu tepat waktu.

Salah satu hal yang memungkinkan tidak dapat dibayarkannya lagi angsuran oleh anggota TNI terhadap pinjamannya di bank BRI dikarenakan anggota tersebut meninggal dunia sebelum angsuran pinjamannya tersebut dapat terlunasi. Tetapi hal tersebut dari pihak bank BRI dapat di klaimkan melalui asuransi yang sudah dibayarkan oleh anggota pada saat awal mereka menerima pinjaman kredit dari bank BRI. Dalam hal meninggal dunia harus disertakan dengan surat kematian anggota tersebut.

Selain itu yang masih menjadi permasalahan adalah bagaimana bila anggota TNI yang melakukan pinjaman kredit sebelum pelunasan angsuran kreditnya tersebut melarikan diri atau kabur dari satuan dimana ia berdinis. Dalam hal ini pihak bank BRI tidak bisa mengklaim asuransi terhadap kejadian ini. Pihak bank BRI hanya bisa berkoordinasi dengan pihak satuan dimana anggota ini berdinis untuk mencari dan menangkap anggota yang melarikan diri atau kabur tersebut.

Ada kemungkinan dalam penyelesaian masalah ini apabila anggota TNI tidak mampu lagi melakukan pembayaran angsuran hutangnya dikarenakan melatikan diri atau kabur dari satuannya, maka kreditor dapat melakukan langkah penyelesaian kredit melalui gugatan ke Pengadilan Negeri. Hal ini karena secara umum bank telah diberikan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang tercantum di dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

“Pasal 1131 KUH Perdata:

Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”<sup>19</sup>

“Sedangkan Pasal 1132 KUH Perdata:

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan; yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada lasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”<sup>20</sup>

Penyelesaian kredit macet melalui gugatan ke Pengadilan Negeri dianggap tidak efektif dan efisien, karena memerlukan biaya yang cukup besar padahal jumlah kredit debitor tidak begitu besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk mengajukan gugatan, dan juga proses penyelesaian kredit melalui persidangan memerlukan waktu yang relatif lama.

## **KESIMPULAN**

Kredit adalah kemampuan untuk memberikan suatu pinjaman dengan adanya suatu perjanjian atau kesepakatan akan dikembalikan atau dibayarkan dengan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan arti kredit berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Asas-asas tentang perjanjian memuat asas Konsensualisme, asas ini mengandung arti bahwa pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas. Asas Kebebasan Berkontrak, asas ini menyatakan bahwa didalam melakukan sebuah perjanjian,

---

<sup>19</sup> Pasal 1131, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>20</sup> *Ibid.* Pasal 1132.

seseorang diberikan kebebasan terhadap apa yang dijanjikan kecuali perjanjian tersebut melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, didalam hal ini juga seseorang bebas dalam menentukan bentuk kontrak yang akan digunakan; Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (atau disebut juga Asas Pacta Sunt Servanda), selain itu dalam perjanjian kredit yang telah disepakati tersebut juga terdapat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, sehingga para pihak yang telah mengikatkan dirinya dalam perjanjian tersebut dapat mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan. Sehingga apabila salah satu pihak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perjanjian yang telah disepakati, maka dapat dikatakan bahwa salah satu pihak telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Dalam hal wanprestasi yang dilakukan oleh Kreditor dalam hal memberikan pinjaman terhadap Debitor itu merupakan suatu hal yang sangat tidak mungkin terjadi. Sehingga pembayaran yang dilakukan oleh debitor dalam hal ini anggota TNI AD yang melakukan peminjaman kredit kepada bank BRI akan selalu tepat waktu. Penyelesaian kredit macet melalui gugatan ke Pengadilan Negeri dianggap tidak efektif dan efisien, karena memerlukan biaya yang cukup besar padahal jumlah kredit debitor tidak begitu besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk mengajukan gugatan, dan juga proses penyelesaian kredit melalui persidangan memerlukan waktu yang relatif lama.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Dora Kusumastuti, *Perjanjian Kredit Perbankan dalam Perspektif Welfare State*, (Sleman: CV Budi Utama, 2019).

Mariam Darus, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015).

Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012).

R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995).

R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2018).

R.Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2011).

Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007)

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, LN Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 182.

R.Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

### **Internet:**

<https://www.bri.co.id/pinjaman/>, diakses pada tanggal 30 Maret 2022, pukul 19.14 WIB